



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GELAR GANDA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan visi Universitas Padjadjaran yaitu menjadi universitas unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas dunia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada standar pendidikan Unpad yang memiliki daya saing internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GELAR GANDA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
6. Program Studi, yang selanjutnya disingkat Prodi, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan pengajaran, pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai tujuan di Unpad.
11. Program Gelar Ganda adalah program kerja sama pendidikan yang dilaksanakan oleh Unpad dengan minimal 1 (satu) perguruan tinggi yang memiliki Prodi yang sama atau berbeda pada strata yang sama atau berbeda, untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

12. Kurikulum Mayor-Minor adalah kurikulum berbasis kompetensi dimana setiap mahasiswa mengikuti pendidikan dalam salah satu mayor sebagai bidang keahlian (kompetensi) utama dan dapat mengikuti pendidikan dalam salah satu bidang minor sebagai bidang keahlian (kompetensi) pelengkap atau memilih secara bebas mata kuliah sebagai penunjang (*supporting courses*) bagi keahliannya.
13. Kurikulum Mayor adalah bidang keahlian berdasarkan disiplin keilmuan utamanya pada suatu departemen atau fakultas, dimana mahasiswa dapat memperdalam kompetensinya (ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) tertentu dalam suatu paket mata kuliah.
14. Kurikulum Minor adalah bidang keahlian pelengkap yang diambil oleh mahasiswa yang berasal dari departemen lain di luar departemen utamanya (mayor).

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Kerja sama pendidikan gelar ganda bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan pendidikan di Unpad.

Pasal 3

Kerja sama pendidikan gelar ganda dilaksanakan dengan prinsip :

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

BAB III

MITRA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Unpad dapat melakukan Kerja sama pendidikan gelar ganda dengan mitra perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 5

Untuk dapat melaksanakan kerja sama Pendidikan Gelar Ganda sebuah program studi harus memiliki syarat sebagai berikut:

1. telah memperoleh akreditasi nasional tertinggi atau akreditasi internasional;
2. harus memiliki relevansi dan memiliki kesesuaian dalam bidang studi yang sama atau terkait dengan program studi mitra;
3. harus memiliki kurikulum dan materi pelajaran yang mempunyai kesalinghubungan dengan prodi mitra dan dapat saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi mahasiswa;
4. harus memiliki dukungan dan komitmen yang kuat dari fakultas atau sekolah dan;
5. harus memiliki sumber daya manusia berupa Dosen, Tenaga Kependidikan, dan fasilitas pendukung yang memadai untuk melaksanakan program gelar ganda secara efektif.

BAB IV

SKEMA

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan program gelar ganda, terdapat beberapa skema yang dapat dipilih oleh prodi:

- a. Skema Penyelesaian Berurutan;
- b. Skema Penyelesaian Paralel;
- c. Skema Integrasi Kurikulum;
- d. Skema Kurikulum Mayor-Minor.

Pasal 7

- (1) Skema program gelar ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan skema yang didalamnya seorang mahasiswa menyelesaikan satu program studi terlebih dahulu di Unpad atau perguruan tinggi mitra sebelum melanjutkan menyelesaikan program studi di Unpad atau di perguruan tinggi mitra untuk memperoleh kedua gelar tersebut secara berurutan.
- (2) Skema program gelar ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan skema yang didalamnya seorang Mahasiswa akan mengikuti kurikulum dari masing-masing program studi di Unpad atau perguruan tinggi mitra secara bersamaan, sehingga mereka akan memperoleh dua gelar dari Unpad dan perguruan tinggi mitra pada saat yang bersamaan.
- (3) Skema program gelar ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan skema di mana dua program studi yang terlibat dalam program gelar ganda mengintegrasikan kurikulum mereka secara mendalam.
- (4) Skema program gelar ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan skema yang didalamnya seorang Mahasiswa Unpad atau Perguruan tinggi mitra yang mengikuti sebuah program studi (mayor) dapat mengambil sejumlah mata kuliah di program studi (minor) di Unpad atau perguruan tinggi mitra.
- (5) Pada skema sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mahasiswa hanya akan memperoleh satu gelar (mayor) dan satu sertifikat (minor) dari Unpad atau perguruan tinggi mitra yang menyelenggarakan sesuai dengan program yang diikuti mahasiswa.

Pasal 8

Registrasi

- (1) Registrasi bagi yang mengikuti program gelar ganda yaitu sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang mengikuti program gelar ganda dengan skema Penyelesaian Berurutan harus mendaftar secara resmi di program studi di Unpad atau perguruan tinggi mitra sesuai dengan waktu pelaksanaan pembelajaran dilakukan.
 - b. Mahasiswa yang mengikuti program gelar ganda dengan skema Penyelesaian Paralel harus mendaftar secara bersamaan di kedua program studi di Unpad dan perguruan tinggi mitra.
 - c. Mahasiswa yang mengikuti program gelar ganda dengan skema Integrasi Kurikulum harus mendaftar secara bersamaan di kedua program studi di Unpad dan perguruan tinggi mitra.
 - d. Mahasiswa yang mengikuti program gelar ganda dengan skema kurikulum Mayor-Minor harus mendaftar secara resmi di program studi di Unpad atau perguruan tinggi mitra sesuai dengan waktu pelaksanaan pembelajaran dilakukan.
- (2) Prosedur pendaftaran harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti program gelar ganda harus menyampaikan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk pengakuan sebagai mahasiswa di kedua program studi yang terlibat dalam skema gelar ganda.

Pasal 9

Masa Studi Maksimal

Masa studi maksimal untuk program gelar ganda di Unpad dihitung sejak awal mahasiswa mendaftarkan diri di Unpad sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad.

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama dan Penyelenggaraan

- (1) Program Gelar Ganda dilakukan berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Unpad dengan perguruan tinggi mitra.
- (2) Perjanjian kerja sama penyelenggaraan Program Gelar Ganda dilakukan antar Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.

Pasal 11

Monitoring dan Evaluasi

Kualitas Penyelenggaraan Program Gelar Ganda dipantau secara berkala melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Unpad dan perguruan tinggi mitra.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Semua Program Gelar Ganda yang sedang diselenggarakan sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan peraturan ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Juli 2023

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran

